

## Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup

Toif Fadzoli<sup>1</sup>, Rahayu Subekti<sup>2</sup>, Waluyo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis: [toiffadzoli77@gmail.com](mailto:toiffadzoli77@gmail.com)

### **Abstract**

*Law No. 18 of 2008 on Waste Management is an example of the government's efforts to protect the environment by managing waste in an integrated and comprehensive manner. The waste generation that is getting out of control and the lack of public knowledge to manage waste is one of the unresolved problems. This study uses empirical legal research methods that are descriptive and through a qualitative approach. The type of data used is secondary data sourced from literature studies. The data collection techniques used in this research were document studies, observations and interviews. The results of this study are that waste management such as waste recycling by the community cannot fully run optimally, this can result in the amount of waste generation increasing from year to year. Obstacles in controlling waste generation due to the absence of specific standards in limiting the amount of waste generation, besides that there are still many landfills that do not meet the standards set by the government. The government in conveying information about waste management to the public has not been fully optimal, the government and the community should work together to build communication to find solutions to waste problems.*

**Keywords:** *Environment, Government, Waste Management*

### **Abstrak**

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan salah satu contoh upaya pemerintah untuk menjaga lingkungan hidup dengan cara mengelola sampah secara terpadu dan komprehensif. Timbulan sampah yang semakin tidak terkendali dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengelola sampah menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung selesai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan melalui pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, pengamatan, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan sampah seperti daur ulang sampah oleh masyarakat belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal, hal ini bisa mengakibatkan jumlah timbulan sampah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hambatan dalam pengendalian timbulan sampah akibat belum adanya standar khusus dalam pembatasan jumlah timbulan sampah, selain itu masih terdapat banyak tempat pembuangan sampah yang belum memenuhi standar dari pemerintah. Pemerintah dalam menyampaikan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat belum sepenuhnya bisa optimal, hendaknya Pemerintah dan masyarakat bersinergi membangun komunikasi untuk mencari jalan keluar atas permasalahan sampah.

**Kata kunci:** Lingkungan Hidup, Pemerintah, Pengelolaan Sampah

## **I. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan jumlah penduduk saat ini yang terus menerus mengalami peningkatan sehingga memberikan tekanan terhadap lingkungan. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat mendorong terjadinya percepatan pencemaran lingkungan. Baik pencemaran terhadap air, tanah, maupun udara. Meningkatnya pencemaran tersebut telah menimbulkan berbagai dampak yang serius terhadap kualitas lingkungan ditunjukkan dari menurunnya daya dukung lingkungan, rusaknya habitat dan ekosistem serta terjadinya pemanasan global. Permasalahan lingkungan yang menjadi sorotan utama dan tidak ada habisnya adalah sampah. Permasalahan sampah dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang termasuk Indonesia.

Pengelolaan sampah sudah menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi masyarakat perkotaan. Dapat dilihat dengan aktivitas manusia yang saat ini tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan limbah atau sampah baik itu limbah organik maupun limbah non organik. Kegiatan utama dari pengelolaan sampah yaitu memindahkan sampah dari sumber atau timbulan ke tempat pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Penanganan ini membutuhkan sebuah sistem yang baik karena dapat menimbulkan menurunnya estetika lingkungan dan ancaman bagi kesehatan masyarakat umum.

Permasalahan sampah sangat erat hubungannya dengan lingkungan hidup. Pasalnya, sampah merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan permukaan bumi menjadi lebih panas atau terjadi pemanasan global (*global warming*) (Putri et.all 2023). Dimana lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, sehingga masyarakat perlu menjaga lingkungannya agar selalu bersih. Agar dapat mewujudkan kebersihan lingkungan, dibutuhkan kepedulian dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan (Rifani, 2019).

Sampah merupakan suatu benda atau bahan yang sudah tidak lagi digunakan oleh manusia sehingga dibuang. Dalam stigma masyarakat, sampah merupakan sesuatu hal yang menjijikan, kotor, dan lain sebagainya sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya (Candrakirana, 2015). Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Mulasari, 2014). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Pokok permasalahan pada sampah adalah bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan. Penanganan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam pencemaran lingkungan dan mengganggu estetika. Apabila penumpukan sampah atau pembuangan sampah dilakukan sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah, kemudian apabila pengelolaan sampah dilakukan dengan cara melakukan pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara. Serta jika pengelolaan sampah dilakukan dengan cara membuang sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, dan tersumbatnya saluran air yang dapat mengakibatkan banjir di musim hujan (Kurniawan, 2020).

Permasalahan sampah kini telah menjadi salah satu masalah lingkungan hidup yang belum tertangani dengan baik di berbagai wilayah di Indonesia. Pertambahan penduduk telah meningkatkan volume, jenis dan karakteristik sampah yang harus dikelola oleh pemerintah semakin beragam. Kemampuan pengelolaan sampah tidak sebanding dengan jumlah produksi yang dikeluarkan setiap harinya, sehingga sampah menumpuk dan dibiarkan selama sehari-hari pada tempat pembuangan sampah. Selain menyebabkan pencemaran lingkungan, sampah juga berpotensi mengakibatkan gangguan secara langsung yang dirasakan oleh tubuh seperti bau busuk yang menyengat. Keberadaan sampah yang tidak tertangani menimbulkan berbagai jenis penyakit dan kuman yang berbahaya bagi kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat seperti penyakit flu, batuk, infeksi, serta demam berdarah (Hasibuan, 2016).

Pemerintah sebenarnya telah menggagas permasalahan yang mengancam keselamatan lingkungan di wilayahnya dengan membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah berharap agar masyarakat sadar akan menjaga lingkungan setempat. Untuk menjaga kualitas lingkungan ada beberapa peraturan yang di buat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang yang lainnya. Di era saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari kebutuhannya terhadap lingkungan. Manusia memperoleh daya dan tenaga serta pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, tersier, maupun segala keinginan lainnya dari lingkungan. Tingkat kesadaran masyarakat mengenai akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup justru berkurang sangat drastis, karena di era saat ini masih jauh lebih banyak sampah yang di buang oleh masyarakat, akan tetapi masyarakat sendiri tidak bisa mengolah sampah tersebut (Mahyudin, 2017).

Penurunan kualitas lingkungan secara terus-menerus menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan. Kualitas sanitasi, pengolahan sampah, keterbatasan lahan untuk ruang terbuka hijau dan kesadaran masyarakat atas perubahan iklim menjadi beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh para pejabat kota di Indonesia. Karena itu, unsur utama yang harus dimiliki pelaku pemerintahan ini adalah kemampuan dan konsistensi identifikasi persoalan lingkungan. Sistem sanitasi juga memiliki permasalahan dan kendala tersendiri. Secara konsep, sistem sanitasi yang diterapkan di perkotaan seharusnya terpadu, komunal atau terpusat, jadi limbah dan saluran air kotor dapat diolah dengan teratur. Mayoritas kerusakan dan pencemaran lingkungan saat ini adalah akibat dari kegagalan untuk mempertimbangkan pencemaran selama kegiatan perencanaan (M.P.P Tetuko dan Rahayu Subekti, 2022)

Pemerintah membuat dasar atau pedoman terkait pengelolaan sampah di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mana di dalam undang-undang tersebut telah diatur ruang lingkup, meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Adanya undang-undang ini diharapkan mampu mengatasi banyaknya permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia. Usaha pemerintah seharusnya tidak cukup sampai disini, namun juga disertai dengan tindakan konkrit untuk melaksanakan ketentuan dari kebijakan yang telah dibuat. Karena pada hakikatnya sebuah kebijakan mempunyai pengertian mengenai apa yang seharusnya dilakukan (pemerintah), ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu (Henriyani, 2019). Tanpa adanya tahap pelaksanaan kebijakan, program- program yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Dalam tahap pelaksanaan kebijakan, pemerintah juga dituntut bekerja secara efektif. Dikatakan efektif ketika apa yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dibuat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan melalui pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau disebut juga dengan *library research*, bersama dengan studi dokumen dan observasi lapangan menjadi metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Jenis data sekunder, termasuk sumber hukum utama, serta menggunakan metodologi analisis data berdasarkan penalaran silogistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, pengamatan, observasi dan wawancara.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Pratama, 2017). Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Tanpa adanya pengelolaan sampah secara benar akhirnya sampah tersebut akan dibuang ke lahan-lahan terbuka yang menjadi tempat penampungan sampah sementara, ke daerah aliran sungai atau ke saluran kota. Jika diperhatikan tempat pembuangan sampah hanya menjadi tempat pengrusakan lingkungan yang paling besar dimana limbah tersebut akan menyerap ke tanah dan mencemari air tanah yang nantinya pun akan di pompa dan digunakan oleh penduduk kembali sebagai air bersih.

Pemerintah sebenarnya telah menggagas permasalahan yang mengancam keselamatan lingkungan di wilayahnya dengan membuat peraturan perundang-undangan, melalui politik hukum (Romdoni, 2022) pemerintah berharap agar masyarakat sadar akan menjaga lingkungan setempat. Untuk menjaga kualitas lingkungan ada beberapa peraturan yang di buat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang yang lainnya. Pada hakekatnya pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Kegiatan pengurangan dan penanganan sampah diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kegiatan pengurangan sampah antara lain meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 meliputi: 1) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah; 2) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; 3) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; 4) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik,

komposisi, dan jumlah sampah; 5) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Lebih lanjut untuk mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan-kegiatan berikut: 1) pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan; 2) penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemui sejumlah masalah yang menghambat, salah satunya adalah kurangnya rasa tanggungjawab bersama terhadap pengelolaan sampah. Masyarakat cenderung masih menganggap sepele permasalahan pengelolaan sampah, padahal jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menjadikan sumber penyakit dan sumber bencana bagi kehidupan masyarakat. Pengelolaan sampah yang buruk nantinya juga akan berdampak pada generasi yang akan datang, maka dari itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang berkesinambungan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan (Ramdhani, 2017). Implementasi selalu berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan menggunakan sarana untuk memperoleh hasil yang dituju. Implementasi juga disebut suatu proses interaksi antara tindakan dan penentu tujuan, implementasi adalah dasar untuk membangun hubungan dan mata rantai agar kebijakan dapat berpengaruh di kebijakan (Nawi & Umar, 2019). Implementasi kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah dalam menangani pengelolaan sampah merupakan cara agar masyarakat dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah diberikan dengan baik agar tercapai tujuan bersama dalam

menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Oleh karena itu implementasi kebijakan mengenai pengolahan sampah diharapkan dapat berjalan dengan baik.

### **1. Hambatan Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia merupakan program pemerintah dalam rangka penanggulangan timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat serta mekanismenya dalam kegiatan penanganan dan pengurangan timbulan sampah. Berdasarkan penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia, ternyata masih terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki jika dilihat dari pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor terbatasnya anggaran pengelolaan sampah dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia. Anggaran pengelolaan sampah dianggap masih kurang karena kebutuhan dalam pengelolaan sampah terhitung banyak, mulai dari ketersediaan sarana dan pra sarana pengelolaan sampah hingga ketersediaan anggaran untuk daerah-daerah di Indonesia dalam hal pengelolaan sampah juga belum dapat terpenuhi seluruhnya.

Faktor penghambat selanjutnya adalah penerapan hukuman atau sanksi untuk pelaku pelanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dianggap kurang efektif dan tidak membuat jera. Kebanyakan masyarakat menganggap sepele peraturan tentang pengolahan sampah karena kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih relatif rendah, contohnya masyarakat terlalu banyak menggunakan plastik sekali pakai dan masih sering membuang sampah tidak pada tempatnya tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkannya.

Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal. Jumlah timbulan sampah dari tahun ke tahun masih mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada kegiatan penanganan sampah secara keseluruhan juga belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal, karena jumlah timbulan sampah yang dihasilkan perhari belum semua bisa tertangani dan terangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang menjadi faktor penghambatnya meliputi masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang fungsi pemanfaatan kembali sampah sehingga masih banyak sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah serta belum dijelaskan

dan diberikan contoh mengenai bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pemanfaatan sampah. Hal ini membuat penumpukan sampah pada TPA yang tidak terkendali setiap tahunnya.

Di dalam kegiatan pengurangan sampah terdapat kegiatan pembatasan timbulan sampah namun yang menjadi faktor penghambat didalam kegiatan pembatasan timbulan sampah, belum ada tindakan yang bisa dilakukan oleh Pemda terkait dengan pembatasan timbulan sampah, belum ada standar dalam kegiatan pembatasan timbulan sampah secara jumlah. Pada kegiatan pendauran ulang sampah yang menjadi faktor penghambat meliputi belum ada alat yang digunakan untuk mendaur ulang sampah anorganik, belum ada standar dalam mekanisme pendauran ulang sampah yang bersifat organik dan anorganik, belum ada sosialisasi yang dilakukan sebagai komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang kegiatan pendauran ulang sampah.

#### **IV. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kegiatan pengelolaan sampah mulai dari pengurangan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal. Jumlah timbulan sampah dari tahun ke tahun masih mengalami kenaikan. Pada kegiatan penanganan sampah secara keseluruhan juga belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal karena jumlah timbunan sampah yang dihasilkan perharinya belum semuanya bisa diolah, ditangani dan diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir. Faktor penghambat implementasi pengelolaan sampah di Indonesia yaitu: terbatasnya anggaran untuk pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah hingga masih banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang belum memenuhi standar untuk pengolahan sampah. Masyarakat juga terlalu menganggap sepele permasalahan pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan banyaknya sampah residu yang dihasilkan sehari-hari.

Pemerintah hendaknya merombak anggaran pengelolaan sampah dari APBN agar proses pengelolaan sampah bisa berjalan berjalan secara berkesinambungan dan lebih maksimal. Lalu perlu juga diberikan penambahan serta peremajaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Indonesia hingga ke daerah-daerah agar timbulan sampah dapat segera ditangani dan dikelola dengan baik oleh pihak Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat. Kemudian perlu juga dilakukan peningkatan komitmen petugas kebersihan dan aparat pemerintah dengan cara memberikan motivasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk menjalankan tugasnya dengan optimal ketika jam kerja, termasuk pada petugas kebersihan ketika



membersihkan sampah disaluran-saluran air dan membersihkan lingkungan yang masih tercemar oleh sampah. Sosialisasi secara rutin dan massal kepada seluruh masyarakat juga harus segera digalakkan agar masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan sampah terhadap keberlangsungan kehidupan sekarang maupun di masa yang akan datang.

## REFERENSI

- Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Pengembangan Prinsip Tata Kelola Lingkungan Di Kota Surakarta. Di 581 | Yustisia (Vol. 4, Edisi 3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8690>
- Henriyani, E. (2019). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(4), 657-666.
- Kurniawan, D. A., & Santoso, A. Z. (2020). Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. ADI Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 31-36. <https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.247>
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan), 3(1). <https://doi.org/10.20527/jukung.v3i1.3201>
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2014). Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal), 8(8), 404-410. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.412>
- Nawi, R., & Umar, Z. (2019). Reinventing Government in Analysis Model of Bureaucracy Service Policy in Indonesia. Opcion, 22(35), 2899–2921.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pratama, R. A., & Ihsan, I. M. (2017). Peluang penguatan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah perkotaan studi kasus: bank sampah Malang. Jurnal Teknologi Lingkungan, 18(1), 112-119. <https://doi.org/10.29122/jtl.v18i1.1743>
- Putri Damayanti, G., Waluyo, W., & Candrakirana, R. (2023). Pengelolaan Sampah Melalui PLTSa Di Indonesia Untuk Mewujudkan Net Zero Emission. PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan), 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i1.193>
- Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. Mediation: Journal of Law, 67-74.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 1-12.
- Rifani, D. N., & Jalaluddin, A. M. (2019). Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat. Jurnal Paradigma (JP), 7(1), 45-54.